



P U T U S A N
Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROY FACHRI IRAWAN.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 25 September 1993.
Jenis : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP: Villa Bukit Mas Q/12 RT.01/RW.07 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis Surabaya Jawa Timur. Alamat tinggal: Apartemen Nine Residence Unit A 9112 Jl. Warung Buncit Raya Pancoran Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yana Muliana, SH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM KESUMA MULIANA &

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Limau 1 No. 40, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastic klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat gram).
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketidaktahuan dari Terdakwa terhadap penggunaan obat-

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



obatan karena Terdakwa membeli serbuk MDMA untuk kepentingan pengobatan Terdakwa yang ternyata penggunaan serbuk MDMA untuk pengobatan dilarang oleh undang-undang. Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa. Demikian pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Management Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa pada bulan Desember 2016 mempunyai riwayat sakit autoimun, selanjutnya Terdakwa browsing di internet dan menemukan artikel mengenai pengobatan alternatif untuk terapi autoimun dan didalam artikel tersebut dijelaskan bahwa untuk terapi autoimun bisa menggunakan MDMA dengan Teknik microdosing yaitu menggunakan MDMA dengan dosis kecil agar mendapatkan efek positif dari MDMA yaitu mengurangi rasa nyeri sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Kemudian pada bulan Juli 2017 Terdakwa pernah sebelumnya menggunakan serbuk MDMA saat Terdakwa di Belanda dan yang Terdakwa rasakan benar mengurangi rasa sakit di sendi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa browsing di internet dan menemukan situs empire market yang berada pada dark web, selanjutnya cara Terdakwa masuk pada dark web Terdakwa ke situs empire market lalu login ke empire market dengan memasukkan nama akun Terdakwa yaitu walking disaster dengan menggunakan password bongkar 3X dan disitus tersebut dapat memesan MDMA tetapi Terdakwa tidak ingin memesan banyak, namun karena kuantitas minimal 25 gram dengan harga 113,95 AUD (dalam rupiah sekitar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)) selanjutnya Terdakwa memberikan nama dan alamat penerima bernama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat dan kebijakan dari situs tersebut yang menerapkan adanya minimal pesanan lalu Terdakwa pesan paket yang 25 gram serbuk MDMA di vendor yang bernama StraightfromNL pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dan barang dikirimkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 dan sesuai dengan informasi yang didapat dari profil vendor StraightfromNL bahwa estimasi pengiriman sampai dipemesan sekitar 5 sampai dengan 20 hari.
- Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa berada di daerah Mampang, Jakarta Selatan Terdakwa di Whatsapp oleh ayah Terdakwa memberitahukan ada kiriman dari kantor pos atas nama Wirawan Fahri di Apartemen Anggrek selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Apartemen Anggrek, dan setelah sampai di Apartemen Anggrek Terdakwa langsung naik lift menuju Management Office yang berada di lantai 7, selanjutnya Terdakwa menemui petugas kantor pos diruangan Management Office dan Terdakwa terima 1 (Satu) paket berupa amplop atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat, kemudian setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, namun pada sekitar pukul 13.30 WIB pada saat setelah Terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman, selanjutnya Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh security Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat yaitu saksi DAHURI dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku paket berisi serbuk MDMA warna krem tersebut adalah milik Terdakwa dan maksud tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis serbuk MDMA tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami, selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis serbuk MDMA tidak ingin memesan banyak dengan cara membeli melalui situs empire market pada tanggal 24 Juni 2020, namun karena kuantitas minimal 25 gram dengan harga 113,95 AUD (dalam rupiah sekitar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Management Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Barat bahwa ada paket berisi narkotika jenis serbuk MDMA tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat, selanjutnya Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan bersama petugas PT. Pos Indonesia, kemudian dilakukan pengiriman paket sebagaimana prosedur dilakukan petugas kantor pos ke alamat yang dituju Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat. Kemudian pada saat sampai di Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didapat informasi bahwa pemilik paket tersebut akan mengambil sendiri ke Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB datang seorang laki – laki datang untuk mengambil paket dan menerima paket tersebut, dan setelah seorang laki – laki

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerima paket tersebut Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh security Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat yaitu saksi DAHURI dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku paket berisi serbuk MDMA warna krem tersebut adalah milik Terdakwa dan maksud tujuan Terdakwa memesan narotika jenis serbuk MDMA tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami, selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis serbuk MDMA tidak ingin memesan banyak dengan cara membeli melalui situs empire market pada tanggal 24 Juni 2020, namun karena kuantitas minimal 25 gram dengan harga 113,95 AUD (dalam rupiah sekitar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Management Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai, Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO (yang keduanya adalah anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Barat bahwa ada paket berisi narkotika jenis serbuk MDMA tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat, selanjutnya Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan bersama petugas PT. Pos Indonesia, kemudian dilakukan pengiriman paket sebagaimana prosedur dilakukan petugas kantor pos ke alamat yang dituju Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat. Kemudian pada saat sampai di Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didapat informasi bahwa pemilik paket tersebut akan mengambil

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



sendiri ke Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB datang seorang laki – laki datang untuk mengambil paket dan menerima paket tersebut, dan setelah seorang laki – laki tersebut menerima paket tersebut Saksi RIZAL ZULKARNAIN, AMD dan Saksi RUDIK PURWANTO beserta anggota tim lainnya selaku anggota Unit IV Subdit 2 Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya dengan berpakaian preman memperkenalkan diri dari Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh security Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat yaitu saksi DAHURI dapat ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa mengaku paket berisi serbuk MDMA warna krem tersebut adalah milik Terdakwa dan maksud tujuan Terdakwa memesan narotika jenis serbuk MDMA tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami, selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis serbuk MDMA tidak ingin memesan banyak dengan cara membeli melalui situs empire market pada tanggal 24 Juni 2020, namun karena kuantitas minimal 25 gram dengan harga 113,95 AUD (dalam rupiah sekitar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)).
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan serbuk MDMA tersebut adalah jari telunjuk Terdakwa basahi terlebih dahulu menggunakan ludah, selanjutnya Terdakwa colek serbuk MDMA tersebut dengan menggunakan jari telunjuk Terdakwa yang basah, dan serbuk MDMA menempel dengan telunjuk jari Terdakwa dan selanjutnya jari telunjuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tempelkan ke lidah Terdakwa dan berasa pahit, selanjutnya Terdakwa minum air putih secukupnya. Kemudian setelah sekitar 30 menit Terdakwa memakai serbuk MDMA tersebut badan Terdakwa lebih segar, rasa sakit sendi hilang, rasa cemas hilang, dan lebih percaya diri.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa dalam menggunakan shabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa :

- 1 (Satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim assesmen terpadu badan narkotika nasional Provinsi DKI Jakarta (Tim TAT BNNP) yang melakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan fakta medis, fakta hukum, berkesimpulan bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan perlu dilakukan rehabilitasi secara medis dan dilakukan rehabilitasi social sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL ZULKARNAIN, AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat bahwa ada paket yang diduga berisi narkotika jenis serbuk MDMA, tertera atas nama penerima Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Rudik beserta anggota Unit IV Subdit 2 Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kompol Yoserizal Feerdinand serta bersama dengan Petugas PT. Pos Indonesia melakukan serangkaian penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui siapa pemilik paket tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dilakukan pengantaran paket sebagaimana prosedur dilakukan petugas kantor pos ke alamat yang dituju yakni di Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa kemudian didapat informasi bahwa pemiliknya akan mengambil sendiri ke Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat dan selanjutnya seorang laki laki datang untuk mengambil paket tersebut. Kemudian sesaat setelah laki laki tersebut menerima paket tersebut, Saksi dan saksi Rudik melakukan penangkapan di Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang atas pertanyaan Saksi mengaku bernama Roy Fachri Irawan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, berhasil disita dari tangan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 paket berupa amplop putih tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia, didalamnya terdapat 1 bungkus aluminium foil berisi 1 plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat bruto : 30,24 gram
- 1 handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket tersebut adalah berisi serbuk MDMA yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara memesan melalui "Situs Empire Market" pada tanggal 24 Juni 2020 dengan tujuan dipakai sendiri, untuk mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang dialaminya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya, guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat bruto : 30,24 gram dan 1 (satu) handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666 adalah barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. RUDIK PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal keika Saksi mendapatkan informasi dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat bahwa ada paket yang diduga berisi narkotika jenis serbuk MDMA, tertera atas nama penerima Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Rizal Zulkarnain beserta anggota Unit IV Subdit 2 Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Kopol Yoserizal Feerdinand serta bersama dengan Petugas PT. Pos Indonesia melakukan serangkaian penyelidikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut guna mengetahui siapa pemilik paket tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB dilakukan pengantaran paket sebagaimana prosedur dilakukan petugas kantor pos ke alamat yang dituju yakni di Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa kemudian didapat informasi bahwa pemiliknya akan mengambil sendiri ke Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat dan selanjutnya seorang laki laki datang untuk mengambil paket tersebut. Kemudian sesaat setelah laki laki tersebut menerima paket tersebut, Saksi dan saksi Rudik melakukan penangkapan di Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang atas pertanyaan Saksi mengaku bernama Roy Fachri Irawan;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, berhasil disita dari tangan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 paket berupa amplop putih tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia, didalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 1 plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat bruto : 30,24 gram
- 1 handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket tersebut adalah berisi serbuk MDMA yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara memesan melalui "Situs Empire Market" pada tanggal 24 Juni 2020 dengan tujuan dipakai sendiri, untuk mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang dialaminya. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya, guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat bruto : 30,24 gram dan 1 (satu) handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666 adalah barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren Jakarta Barat, ketika Terdakwa bermaksud akan mengambil paket yang sebelumnya Terdakwa pesan secara *online*, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya;

- Bahwa ketika ditangkap, polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 paket berupa amplop putih tertera atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia didalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 1 plastik klip isi serbuk warna krem;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa ditanya mengenai isi paket tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) amplop putih tersebut berisi serbuk MDMA yang Terdakwa pesan melalui situs "Empire Market" pada tanggal 24 Juni 2020. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya, untuk diminta keterangannya;

- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut bermula ketika Terdakwa memiliki permasalahan penyakit autoimun dan Terdakwa mempunyai riwayat sakit autoimun sejak bulan Desember 2016. Kemudian Terdakwa *browsing* di internet dan menemukan artikel mengenai pengobatan alternatif untuk terapi autoimun, dimana didalam artikel tersebut dijelaskan bahwa untuk terapi autoimun bisa menggunakan MDMA dengan tehnik microdosing. Microdosing adalah menggunakan MDMA dengan dosis kecil agar mendapatkan efek positif dari MDMA yaitu mengurangi rasa nyeri sendi yang disebabkan oleh penyakit auto imun;

- Bahwa karena Terdakwa juga pernah sebelumnya menggunakan serbuk MDMA pada saat Terdakwa di Belanda pada bulan Juni 2017 dan pada saat itu Terdakwa merasakan benar serbuk MDMA tersebut mengurangi rasa sakit di sendi Terdakwa, akhirnya Terdakwa mencoba *browsing* di internet apakah bisa memesan MDMA,. Setelah Terdakwa mencoba *browsing*, lalu Terdakwa menemukan situs "Empire Market". Disitus tersebut, Terdakwa melihat dapat dipesan MDMA. Pada saat itu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya Terdakwa tidak ingin memesan banyak, namun karena kebijakan dari situs tersebut yang menerapkan adanya minimal pesanan adalah 25 gram, lalu Terdakwa membeli paket yang 25 gram serbuk MDMA pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan harga 113,95 AUD atau dalam rupiah sekitar Rp. 1,2 juta, dengan memberikan nama dan alamat penerima, adalah Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, barang berupa 25 gram serbuk MDMA tersebut telah dikirim, dan hal tersebut Terdakwa ketahui dari keterangan order detail di situs tersebut, kemudian sesuai informasi yang dapat dilihat dari profil vendor straightfromNL bahwa estimasi pengiriman sampai di pemesan sekitar 5 sampai dengan 20 hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa diberitahu ada kiriman dari kantor pos atas nama Irawan Fahri di Apartemen Anggrek;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa mengambil paket tersebut dari petugas Kantor Pos bertempat di Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat telah didatangi beberapa laki laki yang mengenalkan diri petugas Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya Terdakwa diminta oleh polisi untuk membuka paket tersebut, didalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 1 plastik klip isi serbuk warna krem. Kemudian Terdakwa ditanya mengenai barang tersebut, lalu Terdakwa menerangkan bahwa paket berisi serbuk warna krem tersebut adalah serbuk MDMA;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk MDMA warna krem berat bruto : 30,24 gram dan 1 (satu) handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666, adalah milik Terdakwa yang telah disita oleh Polisi pada waktu dilakukan penggledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu kejadian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan narkoba jenis serbuk MDMA tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, guna mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami dan terakhir Terdakwa menggunakan serbuk MDMA adalah pada saat Terdakwa di Belanda bulan Juni 2017;

- Bahwa cara menggunakan serbuk MDMA tersebut adalah dengan menggunakan jari telunjuk yang terlebih dahulu dibasahi menggunakan air ludah lalu mengambil serbuk MDMA dan kemudian jari telunjuk tersebut lalu ditempelkan kelidah dan kemudian minum air putih secukupnya. Selanjutnya sekitar 30 menit setelah memakai serbuk MDMA badan terasa lebih segar, rasa sakit sendi hilang. Demikian juga rasa cemas hilang, dan lebih percaya diri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan serbuk MDMA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastic klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat gram).

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

Menimbang, bahwa di persiangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 membeli secara *online* melalui situs "Empire Market" 1 (satu) paket serbuk MDMA sebanyak 25 gram dengan harga 113,95 AUD atau dalam rupiah sekitar Rp. 1,2 juta, dengan memberikan nama dan alamat penerima, adalah Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa benar anggota Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya telah mendapatkan informasi dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat bahwa ada paket yang diduga berisi narkoba jenis serbuk MDMA, tertera atas nama penerima Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa diberitahu ada kiriman dari Kantor Pos atas nama Irawan Fahri di Apartemen Anggrek;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Managemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat ketika Terdakwa bermaksud akan mengambil paket yang sebelumnya Terdakwa pesan secara *online*, telah ditangkap saksi Rizal dan saksi Rudik petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya;

- Bahwa benar ketika ditangkap, Polisi telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk warna krem serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui paket yang berisi serbuk warna krem tersebut adalah serbuk MDMA sebanyak 25 gram yang dibeli oleh Terdakwa secara *online*;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk MDMA tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, guna mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami dan terakhir

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggunakan serbuk MDMA adalah pada saat Terdakwa di Belanda bulan Juni 2017;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan serbuk MDMA tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I
2. Bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap penyalahguna" dalam unsur ini adalah menunjuk pada siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama ROY FACHRI IRAWAN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna, menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi: Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa telah membeli secara *online* melalui situs "Empire Market" 1 (satu) paket serbuk MDMA sebanyak 25 gram dengan harga 113,95 AUD atau dalam rupiah sekitar Rp. 1,2 juta, dengan memberikan nama dan alamat penerima, adalah Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di Manajemen Office Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Lantai 7, Tanjung Duren, Jakarta Barat Ketika Terdakwa menerima paket yang sebelumnya Terdakwa pesan secara *online* tersebut dari petugas Kantor Pos, Terdakwa telah ditangkap saksi Rizal dan saksi Rudik yakni anggota Kepolisian dari Direktorat Resnarkoba Polda Metro Jaya. Kemudian ketika Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4019/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi, S.Si, Apt. M.M, disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna krem dengan berat netto 28,8505 gram dan diberi nomor barang bukti 2207/2020/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto 28,8286 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidaklah terbukti bahwa terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian perbuatan terdakwa yang membeli dan menyimpan narkotika golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Sehingga oleh karenanya terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dan terungkap di oersidangan, Terdakwa telah ditangkap pada waktu menerima 1 (satu) paket berupa amplop putih tertera atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower I Unit 37 A Kav 21 Jalan Letjen S Parman Jakarta Barat 11470 Indonesia didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus alumunium foil berisi 1 (satu) plastik klip isi serbuk warna krem yang kemudian diakui oleh Terdakwa merupakan serbuk MDMA;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, serbuk MDMA yang dikirim melalui Pos tersebut dibeli oleh Terdakwa secara *online* melalui situs; "Empire Market" dengan harga 113,95 AUD atau dalam rupiah sekitar Rp. 1,2 juta. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk MDMA tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, guna mengurangi rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang Terdakwa alami dimana terakhir Terdakwa menggunakan serbuk MDMA adalah pada saat Terdakwa di Belanda pada bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa cara menggunakan serbuk MDMA tersebut adalah dengan jari telunjuk dibasahi terlebih dahulu menggunakan ludah. Kemudian mencolek serbuk MDMA tersebut dengan menggunakan jari telunjuk yang basah, dan setelah serbuk MDMA menempel pada telunjuk jari maka selanjutnya jari telunjuk tersebut ditempelkan ke lidah Terdakwa dan berasa pahit. Selanjutnya Terdakwa minum air putih secukupnya dan setelah sekitar 30 menit Terdakwa memakai serbuk MDMA tersebut badan Terdakwa lebih segar, rasa sakit sendi hilang, rasa cemas hilang, dan lebih percaya diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ditemukannya serbuk MDMA tersebut pada waktu Terdakwa menerima paket dari Petugas Kantor Pos dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa serbuk MDMA tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, guna mengurangi



rasa sakit nyeri sendi akibat sakit autoimun yang dialami oleh Terdakwa dan terakhir Terdakwa menggunakan serbuk MDMA adalah pada saat Terdakwa di Belanda pada bulan Juni 2017 dan cara menggunakan serbuk tersebut untuk pengobatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama Wirawan Fahri dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastic klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat gram).
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

Oleh karena barang bukti tersebut berupa Narkotika dan alat untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROY FACHRI IRAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berupa amplop warna putih atas nama WIRAWAN FAHRI dengan alamat Apartemen Taman Anggrek Tower 1 Unit 37 A Kav 21 Jl. Letjen S Parman, Jakarta Barat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus aluminium foil berisi 1 (satu) plastic klip isi serbuk MDMA warna krem berat brutto 30,24 (tiga puluh koma dua puluh empat gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone berikut simcard 08113450666

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. Syahlan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH dan Iwan Wardhana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H. dan Iwan Wardhana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Ludy Himawan, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Asgari Mandala, S.H.

DR. Syahlan, S.H.,M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budi Utami, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25